



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 21 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Buka, 08 September 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2007 di Jalan Serindit, Tanjung Selor dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lakibe, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tanjung Selor, bernama Ustadz Azis, dengan maskawin berupa uang Rp20.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Andi Jaba dan Hasan;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :-----
 - a. Putri Nurdiana;-----
 - b. Rupiani;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2007 di Jalan Serindit, Tanjung Selor;-----

Hal. 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi	Surat	Keterangan
Nomor:6501052003/SURKET/01/180219/0006 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----		

Bukti P-2 : Fotokopi	Surat	Keterangan
Nomor:6501052003/SURKET/01/180219/0005 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----		

Bukti P-3 : Fotokopi	Kartu Keluarga atas nama Hasan, Nomor 6404051812080009, tertanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
----------------------	--

Bukti P-4 : Fotokopi	Kartu Keluarga atas nama Suryana, Nomor 6501051602190004, tertanggal 16 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup
----------------------	---

Hal. 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-5 : Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Nomor: B043/Kua.34.01.04/PW.01/02/2019 tanggal 19 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen;----

B. Saksi :-----

Siti binti Tahing, Tempat/Tanggal Lahir:Tanjung Selor/04 Februari 1957, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.12, RW.04, Kelurahan Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon I;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada 11 Oktober 2007 di Jalan Serindit, Tanjung Selor, dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;-----
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;-----
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lakide;-----
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Andi Jaba dan Hasan;-----
- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;-----

Hal. 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti di persidangan untuk menguatkan keterangan saksi Siti binti Tahing. Oleh karenanya berdasarkan Penetapan Sela Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse tertanggal 20 Maret 2019, Hakim mewajibkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah suppletoir;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah suppletoir yang diwajibkan Hakim;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-5) dan 1 orang saksi;- -

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik

Hal. 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse



dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;---

Menimbang, bahwa bukti P-5 (asli surat keterangan) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 menerangkan bahwa Abdul Azis *in casu* Pemohon I lahir di Tanjung Selor pada tanggal 21 Agustus 1983 yang merupakan anak adari Andi Jaba Toro dan Siti Tahing, serta Suryana *in casu* Pemohon II lahir di Tanjung Buka pada tanggal 8 September 1991 adalah anak dari Lakibe dan Norma. Sedangkan bukti P-5 menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor;-----

Bukti-bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;--

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siti binti Tahing mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri;-----
2. Hadirnya wali nikah Pemohon II, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Lakibe saat ijab kabul dilaksanakan;-----
3. Hadirnya saksi nikah yang bernama Andi Jaba dan Hasan saat akad nikah dan serta mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----
4. Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Hal. 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;-----
6. Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;---
7. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;-----
8. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak;- -
9. Pemohon I dan Pemohon II selama masa perkawinan tidak pernah bercerai;----
adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, karena saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan, dan keterangan tersebut relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siti binti Taching mengenai tempat dan waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, wali nikah Pemohon II, saksi nikah serta mas kawin/mahar harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah suppletoir sebagai pelengkap keterangan saksi Samsuri bin Sakkat tersebut di atas berdasarkan Penetapan Sela Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse tertanggal 20 Maret 2019. Dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengucapkan sumpah suppletoir tersebut di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 314 R.Bg yang pada pokoknya disebutkan bahwa jika seseorang dalam suatu perkara telah mengangkat sumpah yang diwajibkan kepadanya, maka tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkan sumpah sebagai hal yang benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi serta sumpah suppletoir yang

Hal. 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Oktober 2007 di Jalan Serindit, Tanjung Selor, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;
2. Tidak ada larangan dan halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;-----
3. Wali nikah Pemohon II adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Lakibe dengan saksi nikah bernama Andi Jaba dan Hasan dengan mas kawin/mahar berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
5. Selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
6. Telah lahir 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2007 di Jalan Serindit, Tanjung Selor tidak terdapat larangan dan halangan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lakibe dan 2 orang saksi nikah bernama Andi Jaba dan Hasan serta mas kawin/mahar berupa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal. 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya dikabulkan dan Hakim menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2007 di Jalan Serindit, Tanjung Selor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lakibe disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Andi Jaba dan Hasan serta mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya

Hal. 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2007 di Jalan Serindit, Tanjung Selor;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan ini tersebut telah / belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, 2018
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tse